



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2023

**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2023**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 876 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dikuasai oleh sivitas akademika, membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa perlu ditetapkan tolok ukur untuk implementasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar yang dibuat mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang standar nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada

- Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan pedoman pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Desember 2024



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

DAFTAR ISI

SK REKTOR.....	ii
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	4
BAB III BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	15
BAB IV ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN....	26
BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/ pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat.

A. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) serta pencapaian keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (reward), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi pemenuhan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan Publikasi Ilmiah

1. Bantuan Penerbitan Buku Ajar

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penerbitan Buku Ajar
2	Deskripsi	Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/ perkuliahan di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar, ataupun buku rujukan (<i>reference book</i>). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, <i>editing</i> sampai dengan pencetakan/ penerbitan.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dummy</i> buku ajar; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.

4	<i>Outcomes</i>	1. Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau e- ISBN oleh penerbit kampus (<i>University Press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun
---	-----------------	--

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>anggaran bantuan.</p> <p>2. Diperolehnya hak ciptaan pada buku ajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Draf buku minimum 200 (dua ratus) halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup); 6. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang sudah divalidasi GKM (Gugus Kendali Mutu) atau LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) dan sesuai dengan buku ajar yang diajukan; 7. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-

2. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi.

3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Artikel jurnal;2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di
---	----------------	---

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>aplikasi Litapdimas;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>4. Narasi singkat artikel yang menggambarkan aspek-aspek penting isi artikel yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.</p>
4	<i>Outcomes</i>	<p>1. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi;</p> <p>2. Terbitnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
5	Persyaratan	<p>1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</p> <p>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI;</p> <p>3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</p> <p>4. Bukan merupakan <i>outcome</i> penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN;</p> <p>5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;</p> <p>6. Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap;</p> <p>7. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam artikel jurnal yang diterbitkan;</p> <p>8. Artikel terbit 3 (tiga) tahun terakhir di jurnal internasional bereputasi (<i>Scopus/ WoS</i>);</p> <p>9. Jurnal tidak sedang <i>discontinued</i>;</p> <p>10. Proposal kegiatan.</p>
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

3. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku
2	Deskripsi	Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit kampus yang bersangkutan (<i>University Press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku yang telah diterbitkan; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya buku monograf dan buku referensi hasil riset oleh penerbit kampus (<i>University Press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.; 2. Buku monograf dan buku referensi ber-ISBN; 3. Terbitnya hak ciptaan pada buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari

		Satker
--	--	--------

NO	URAIAN	KETERANGAN
		PTKIN; 4. Bukan merupakan <i>outcome</i> penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Buku monograf dan referensi telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>University Press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI; 7. Jumlah halaman buku minimum 200 (dua ratus) halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup); 8. Buku telah diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; 9. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

4. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan program bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan akademik; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan diaplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i> . Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi

		bantuan.
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akreditasi jurnal minimal satu tingkat pada Sinta; 2. Sertifikat atau SK akreditasi/reakreditasi jurnal.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau redaktur atau pengelola jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Jurnal sudah <i>Open Journal System</i> (OJS), memiliki ISSN/ e-ISSN, dan telah terindeks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 3. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 (enam) hingga Sinta 2 (dua) dari Kemendikbud-Ristek; 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M; 5. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
 NUP : Nomor Urut Pendidik
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

B. *Fill-in* Proposal Bantuan Publikasi Ilmiah

Pengusul diminta untuk mengisi isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di *fill-in* ini adalah sebagai dasar penilaian pada bantuan publikasi ilmiah. Di bawah ini adalah klaster dan ketentuan *fill-in* yang harus diisi oleh para pengusul.

NO	KLASTER	FILL-IN PROPOSAL
1	Bantuan Penerbitan Buku Ajar	a. Judul buku; b. Tahun terbit; c. Proposal kegiatan; d. Rencana anggaran biaya (RAB); e. URL draf buku; f. URL rencana pembelajaran semester (RPS); g. URL <i>curriculum vitae</i> penulis.
2	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	a. Judul artikel; b. Tahun jurnal; c. Proposal kegiatan; d. Rencana anggaran biaya (RAB); e. URL korespondensi secara lengkap; f. Link artikel di Jurnal; g. URL PDF artikel; h. URL <i>curriculum vitae</i> penulis.
3	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku	a. Judul buku; b. Tahun terbit; c. Proposal kegiatan; d. Rencana anggaran biaya (RAB); e. URL E-Book atau PDF; f. URL <i>curriculum vitae</i> penulis.
4	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	a. Nama kegiatan; b. Profil jurnal disajikan secara naratif, <i>focus and scope</i> , status akreditasi, periode terbitan, bahasa artikel, diversitas editor dan <i>reviewer</i> , indeksasi, dan bahasa website; c. Evaluasi diri mengacu pada https://arjuna.kemdikbud.go.id ; d. Proposal kegiatan; e. Rencana anggaran biaya (RAB); f. Link jurnal;

		g. URL SK penetapan status jurnal Sinta 6 (enam) hingga 2 (dua);
		h. URL surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M

BAB III

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implementasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian dosen pemula PTKI.

3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kegiatan;2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;
---	----------------	--

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana.
4	<i>Outcomes</i>	1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam) yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama dari BOPTN. 3. Pengusul bersifat individual dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	5. Rp 20.000.000,-

2. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	<i>Outcomes</i>	1. Artikel terpublikasi jurnal ilmiah atau buku antologi, atau artikel populer, atau HKI selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusulan bersifat kelompok atau individu dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

3. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.
3	<i>Outputs</i>	1. Laporan kegiatan; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas.

NO	URAIAN	KETERANGAN
		(minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana)
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

4. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 5 (lima); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana)
4	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 5 (lima) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

Keterangan:

NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK	: Nomor Induk Dosen Khusus
NUP	: Nomor Urut Pendidik
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

B. *Fill-in* Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing- masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/ pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*consept note*) seperti di bawah ini:

1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akandilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;
- b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
- c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan
- d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).

2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis

latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), dan *Service Learning* (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis masalah (pohon masalah)

Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.

b. Analisis tujuan (pohon harapan)

Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

c. Analisis gap (matriks gap dan strategi)

Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: *skill*, pengetahuan, dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang

memperkuat kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis keunggulan aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.

b. Analisis harapan pengembangan aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.

c. Analisis strategi program pengembangan aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.

6. Kajian Terdahulu yang Relevan/ *Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

7. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses

pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Service Learning* (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

10. *Stakeholders* Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis stakeholder (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua *stakeholders* yang dapat menjadi mitra.

11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

BAB IV

ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Pengelolaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Khusus untuk satker PTKIN, sumber pembiayaan dapat berasal dari DIPA tahun anggaran berjalan maupun dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pada PTKIN dengan tata kelola BLU (Badan Layanan Umum).

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran (*online submission*), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara (*progress report*) dan penguatan program, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *review* keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, dan (13) penyerahan laporan akhir (*final report*), (14) hasil (*outcome*) bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (Online Submission)

Pendaftaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas dan Sipinmas. Sebelum dosen/ fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKI. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select Your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers To*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15”. Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara program bantuan.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan program bantuan di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen

diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program bantuan di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggara program bantuan ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola program bantuan di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Calon Nomine

Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nomine penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/ P3M atau Pejabat yang

berwenang. Calon *nomine* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan seminar proposal bantuan.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal bantuan ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nomine*. Kegiatan seminar proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan program bantuan di masing-masing Satker.

Untuk Satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya, dalam event *Annual Conference on Research Proposal* (ACRP). Sementara untuk Satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang didasarkan atas hasil seminar proposal. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan Program Bantuan Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, yakni sebagai berikut:

- j. Keputusan tentang penerima bantuan;
- k. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

Untuk menjamin terselenggaranya bantuan Litapdimas dengan baik dan menghasilkan keluaran bantuan yang memadai, jika dimungkinkan Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara sebanyak 30% dari dana bantuan yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (*progress report*) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara (*progress report*) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/ Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/ P3M/ Puslitpen/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan program bantuan di masing-masing PTKIN.

11. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

12. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*). Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) harus menyerahkan laporan yang meliputi sebagai berikut:

1. Laporan akhir yang meliputi:
 - 1) Laporan hasil bantuan secara utuh;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh; *output* dari klaster program bantuan;
 - 3) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dari klaster program bantuan;
 - 4) Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker PTKIN (bagi pengelola jurnal ilmiah)

13. Hasil (*Outcome*) Bantuan

Hasil (*outcome*) bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcomes* klaster program bantuan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan Litapdimas sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outcomes* yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil *outcomes* bantuan tersebut.
3. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/ lembaga lainnya.